



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MIZWAR SULING alias IWAR;
2. Tempat lahir : Banggai;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/29 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mendono, Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sri Wulan Hadjar, S.H., M.H., Andy Zulkarnain, S.H., M.H., dan Mohri Umaaya, S.H., kesemuanya adalah Penasihat Hukum pada Sekretariat Pusat Bantuan Hukum Peradi Banggai yang beralamat di Jalan MT. Haryono, Kompleks Shopping Mall Luwuk, Ruko Timur 11, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SKH-PBH/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dibawah register nomor: W21.U3/4/HK.02/I/2024 tanggal 4 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 18 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MIZWAR SULING alias IWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dan
2. Menyatakan Terdakwa **MIZAWAR SULING alias IWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MIZWAR SULING alias IWAR** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa **MIZWAR SULING alias IWAR** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa **MIZWAR SULING alias IWAR** tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan agar terdakwa **MIZWAR SULING alias IWAR** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud tuntutan dan selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, bersikap baik selama persidangan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan antara Terdakwa dengan Korban sudah berdamai baik diluar maupun dihadapan persidangan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang atas Replik dari Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MIZWAR SULING Alias IWAR pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, yang bertempat di Desa Mendono, Kec. Kintom, Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa berselisih dengan saksi korban Amir Lagonah yang merupakan paman terdakwa dikarenakan terdakwa menjual buah mangga ke kota Luwuk, yang mana saksi korban Amir Lagonah menanyakan kepada terdakwa siapa yang menyuruh terdakwa menjual mangga sehingga terdakwa merasa tersinggung dikarenakan terdakwa merasa juga memiliki hak pada pohon mangga tersebut dan uang hasil penjualan mangga tersebut harus diserahkan kepada saksi korban Amir Lagonah yang membuat terdakwa merasa marah. Selanjutnya terdakwa pergi meminum minuman keras untuk persiapan perayaan Natal dan pulang kerumah dalam kondisi mabuk, setelah sampai dirumah, terdakwa melihat pohon mangga yang membuat terdakwa emosi dan mengingat kembali permasalahan tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa melihat saksi korban Amir Lagonah dan saksi Mariani Suling pulang dari kebun dan langsung mengambil sebilah parang dengan Panjang 35 cm tidak memiliki hulu terbuat dari besi berwarna hitam yang terdakwa simpan di teras rumah dan langsung menghampiri saksi korban Amir Lagonah dan Saksi Mariani

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suling langsung memegang kerah baju saksi korban Amir Lagonah dengan tangan kiri dan tangan kanan membawa parang sambil berkata "KAMU MOLAWAN" dan saksi korban berucap "BEE TIDAK SAYA TIDAK MELAWAN" hingga saksi korban Amir Lagonah tersandar di pagar dan istri saksi korban yaitu Mariani Suling menangis karena saat itu terdakwa Mizwar Suling Alias Iwar memegang parang dan akan mengayunkannya ke arah saksi korban Amir Lagonah;

- Bahwa kemudian saksi Moh Natsir Suling Alias Nasir yang melihat kejadian tersebut berlari ke arah terdakwa dan langsung menarik terdakwa serta mengambil parang yang dipegang terdakwa lalu membuangnya, selanjutnya saksi Moh Natsir Suling Alias Nasir membawa terdakwa kembali kerumahnya;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi korban Amir Lagonah menggunakan parang dikarenakan terdakwa merasa tersinggung tidak diperbolehkan oleh saksi korban untuk menjual mangga;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban AMIR LAGONAH merasa trauma dan ketakutan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa MIZWAR SULING Alias IWAR pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, yang bertempat di Desa Mendono, Kec. Kintom, Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun oranglain."***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa berselisih dengan saksi korban Amir Lagonah yang merupakan paman

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Lwk



terdakwa dikarenakan terdakwa menjual buah mangga ke kota luwuk, yang mana saksi korban Amir Lagonah menanyakan kepada terdakwa siapa yang menyuruh terdakwa menjual mangga sehingga terdakwa merasa tersinggung dikarenakan terdakwa merasa juga memiliki hak pada pohon mangga tersebut dan uang hasil penjualan mangga tersebut harus diserahkan kepada saksi korban Amir Lagonah yang membuat terdakwa merasa marah. Selanjutnya terdakwa pergi meminum minuman keras untuk persiapan perayaan Natal dan pulang kerumah dalam kondisi mabuk, setelah sampai dirumah, terdakwa melihat pohon mangga yang membuat terdakwa emosi dan mengingat kembali permasalahan tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa melihat saksi korban Amir Lagonah dan saksi Mariani Suling pulang dari kebun dan langsung mengambil sebilah parang dengan Panjang 35 cm tidak memiliki hulu terbuat dari besi berwarna hitam yang terdakwa simpan diteras rumah dan langsung menghampiri saksi korban Amir Lagonah dan Saksi Mariani Suling langsung memegang kerah baju saksi korban Amir Lagonah dengan tangan kiri dan tangan kanan membawa parang sambil berkata "KAMU MOLAWAN" dan saksi korban berucap "BEE TIDAK SAYA TIDAK MELAWAN" hingga saksi korban Amir Lagonah tersandar di pagar dan istri saksi korban yaitu Mariani Suling menangis karena saat itu terdakwa Mizwar Suling Alias Iwar memegang parang dan akan mengayunkannya ke arah saksi korban Amir Lagonah;
- Bahwa kemudian saksi Moh Natsir Suling Alias Nasir yang melihat kejadian tersebut berlari ke arah terdakwa dan langsung menarik terdakwa serta mengambil parang yang dipegang terdakwa lalu membuangnya, selanjutnya saksi Moh Natsir Suling Alias Nasir membawa terdakwa kembali kerumahnya;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi korban Amir Lagonah menggunakan parang dikarenakan terdakwa merasa tersinggung tidak diperbolehkan oleh saksi korban untuk menjual mangga;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban AMIR LAGONAH merasa trauma dan ketakutan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AMIR LAGONAH alias MENG**, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi korban sehubungan dengan dugaan tindak pidana pengancaman dan membawa senjata penusuk yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah keponakan Saksi;
- Bahwa hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar 18.00 Wita saat Saksi hendak menutup pagar di rumah Saksi yang Terletak di Desa Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai setelah pulang dari kebun dengan Saksi Mariani Suling yang merupakan istri Saksi, tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri Saksi lalu mengangkat kerah Saksi dengan kirinya sambil berkata kasar "KURANG AJAR BINATANG" sedangkan tangan kanannya memegang parang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "KAMU MOLAWAN", lalu saksi menjawab "BEE TIDAK KASIAN SAYA TIDAK MELAWAN";
- Bahwa Saksi Mariani Suling berkata "IWAN KASIAN JANGAN KASIAN APA SALAHNYA PAITUA" hingga menangis;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Natsir Suling yang merupakan kakak Terdakwa meleraikan dan membawa Terdakwa menjauh dari tempat kejadian perkara. Dimana saat Terdakwa diamankan oleh Saksi Natsir Suling, Terdakwa sempat berkata "Kurang ajar, binatang";
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa dalam pengaruh minuman keras atau tidak. Tetapi saat itu Saksi tidak mencium bau alkohol;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi tidak memiliki masalah apapun;
- Bahwa didepan rumah Terdakwa ada pohon mangga yang ditanam oleh orang tua Saksi karena rumah yang saat ini Terdakwa tempati adalah rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Terdakwa menempati rumah tersebut karena sebelumnya orang tua Terdakwa sudah meminta izin kepada saksi;
- Bahwa mangga dari pohon mangga yang berada di depan rumah yang ditinggali Terdakwa tersebut telah dijual oleh Terdakwa, dimana ketika menjualnya Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa ada juga keponakan Saksi yang lain yang menjual mangga pada pohon tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengatakan kepada orang yang memanen mangga pada pohon tersebut dengan mengatakan kalau seharusnya mangga tersebut yang menjual adalah Saksi karena pohon mangga tersebut milik pohon keluarga;
- Bahwa terhadap pohon mangga tersebut tidak ada kesepakatan antar keluarga mengenai pengelolaannya;
- Bahwa setelah peristiwa dimana Terdakwa menarik kerah Saksi sambil membawa parang, Terdakwa menyerahkan hasil penjualan mangga kepada Saksi;
- Bahwa tidak lama setelah kejadian tersebut antara Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian dan Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MARIANI SULING alias ANI, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana pengancaman dan membawa senjata penusuk yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Amir Lagonah;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Amir Lagonah;
- Bahwa hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar 18.00 Wita saat Saksi Amir Lagonah hendak menutup pagar di rumah Saksi Amir Lagonah yang Terletak di Desa Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai setelah pulang dari kebun dengan Saksi, tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri Saksi Amir Lagonah dan mengangkat kerah Saksi Amir Lagonah dengan kirinya sambil berkata kasar "KURANG AJAR BINATANG" sedangkan tangan kanannya memegang parang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "KAMU MOLAWAN", lalu saksi Amir Lagonah menjawab "BEE TIDAK KASIAN SAYA TIDAK MELAWAN";
- Bahwa setelah itu Saksi berkata "IWAN KASIAN JANGAN KASIAN APA SALAHNYA PAITUA" hingga menangis;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Natsir Suling yang merupakan kakak Terdakwa meleraikan dan membawa Terdakwa menjauh dari tempat kejadian perkara. Dimana saat Terdakwa diamankan oleh

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Natsir Suling, Terdakwa sempat berkata “Kurang ajar, binatang” kepada Saksi Amir Lagonah;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa dalam pengaruh minuman keras atas tidak. Tetapi saat itu Saksi tidak mencium bau alkohol;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Amir Lagonah tidak memiliki masalah apapun;

- Bahwa didepan rumah Terdakwa ada pohon manga yang ditanam oleh orang tua Saksi Amir Lagonah karena rumah yang saat ini Terdakwa tempati adalah rumah orang tua Saksi Amir Lagonah;

- Bahwa Terdakwa menempati rumah tersebut karena sebelumnya orang tua Terdakwa sudah meminta izin kepada saksi Amir Lagonah;

- Bahwa mangga dari pohon mangga yang berada di depan rumah yang ditinggali Terdakwa tersebut telah dijual sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa, dimana ketika menjualnya Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Amir Lagonah;

- Bahwa Saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa untuk membiarkan Saksi menjual mangga pada pohon tersebut sekali, tetapi saat itu Terdakwa hanya diam saja tidak marah ataupun menunjukkan ekspresi tertentu;

- Bahwa terhadap pohon mangga tersebut tidak ada kesepakatan antar keluarga mengenai pengelolaannya;

- Bahwa setelah peristiwa dimana Terdakwa menarik kerah Saksi Amir Lagonah sambil membawa parang, Terdakwa menyerahkan hasil penjualan mangga kepada Saksi Amir Lagonah;

- Bahwa tidak lama setelah kejadian tersebut antara Terdakwa dengan Saksi Amir Lagonah sudah ada perdamaian dan setahu Saksi kalau Saksi Amir Lagonah sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MOH NATSIR SULING alias NASIR, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana pengancaman dan membawa senjata penusuk yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Amir Lagonah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dia adalah adik Saksi;

- Bahwa hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar 18.00 Wita saat Saksi sedang berada dirumah tiba-tiba Saksi mendapatkan telepon dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Terdakwa dan mengatakan kalau Terdakwa sedang marah-marah di rumah Saksi Amir Lagonah dan meminta Saksi untuk meleraikan Terdakwa;

- Bahwa setelah mendengar telepon tersebut, Saksi segera menuju kerumah Saksi Amir Lagonah dan sesampainya di rumah Saksi Amir Lagonah, saksi mendapati tangan kiri Terdakwa sedang mencekram kerah Saksi Amir Lagonah sedangkan tangan kanan Terdakwa sedang memegang parang yang sudah berkarat;

- Bahwa selanjutnya Saksi meleraikan Terdakwa dan membawa Terdakwa untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Amir Lagonah;

- Bahwa ketika meleraikan Terdakwa dengan Saksi Amir Lagonah, Saksi mencium bau alkohol pada diri Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk;

- Bahwa parang bukanlah benda yang wajar untuk dibawa kemana-mana;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa baru sekali ini melakukan dugaan tindak pidana pengancaman kepada seseorang ataupun membawa senjata penusuk tanpa izin;

- Bahwa setahu Saksi, antara Terdakwa dengan Saksi Amir Lagonah sudah terdapat perdamaian;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat rohani maupun jasmani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana pengancaman dan membawa senjata penusuk yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Amir Lagonah;
- Bahwa hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa baru pulang minum minuman beralkohol di rumah teman Terdakwa akibat merayakan natal. Saat itu Terdakwa sedang ribut dengan istri Terdakwa;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa teringat perbuatan Saksi Amir Lagonah yang menegur pembeli mangga pada pohon mangga yang tertanam di depan rumah Terdakwa dengan menyatakan kalau pembeli tersebut harusnya

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli mangga tersebut dari Saksi Amir Lagonah, lalu Terdakwa langsung ke dapur untuk mengambil parang yang sudah tidak ada gagangnya yang biasa Terdakwa gunakan untuk memotong rumput dan menuju kerumah Saksi Amir Lagonah;

- Bahwa setibanya di rumah Saksi Amir Lagonah dimana saat itu dia hendak menutup pagar di rumahnya yang terletak di Desa Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Terdakwa lalu mengangkat kerah baju Saksi Amir Lagonah dengan tangan kiri sambil berkata kasar "KURANG AJAR BINATANG" sedangkan tangan kanannya memegang parang dan mengacungkannya ke Saksi Amir Lagonah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "KAMU MOLAWAN", lalu saksi Amir Lagonah menjawab "BEE TIDAK KASIAN SAYA TIDAK MELAWAN";
- Bahwa setelah itu Saksi Mariani Suling berkata "IWAN KASIAN JANGAN KASIAN APA SALAHNYA PAITUA" hingga menangis;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Natsir Suling yang merupakan kakak Terdakwa melerai dan membawa Terdakwa menjauh dari tempat kejadian perkara. Dimana saat Terdakwa diamankan oleh Saksi Natsir Suling, Terdakwa sempat berkata "Kurang ajar, binatang" kepada Saksi Amir Lagonah;
- Bahwa pohon mangga yang ada didepan rumah Terdakwa tersebut yang merawat adalah Terdakwa sehingga Terdakwa merasa sakit hati karena hak Terdakwa diaku oleh orang lain;
- Bahwa pembeli mangga tersebut akhirnya membayar hasil panen mangga kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa parang yang sebelumnya terdakwa arahkan ke Saksi Amir Lagonah;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Amir Lagonah sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Amir Lagonah sudah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa baru pulang minum minuman beralkohol di rumah teman Terdakwa akibat merayakan natal. Saat itu Terdakwa sedang ribut dengan istri Terdakwa;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa teringat perbuatan Saksi Korban Amir Lagonah yang menegur pembeli mangga pada pohon mangga yang tertanam di depan rumah Terdakwa dengan menyatakan kalau pembeli tersebut harusnya membeli mangga tersebut dari Saksi Korban Amir Lagonah, lalu Terdakwa langsung ke dapur untuk mengambil parang yang sudah tidak ada gagangnya yang biasa Terdakwa gunakan untuk memotong rumput dan menuju kerumah Saksi Korban Amir Lagonah;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi Korban Amir Lagonah dimana saat itu dia hendak menutup pagar di rumahnya yang terletak di Desa Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Terdakwa lalu mengangkat kerah baju Saksi Korban Amir Lagonah dengan tangan kiri sambil berkata kasar "KURANG AJAR BINATANG" sedangkan tangan kanannya memegang parang dan mengacungkannya ke Saksi Korban Amir Lagonah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "KAMU MOLAWAN", lalu Saksi Korban Amir Lagonah menjawab "BEE TIDAK KASIAN SAYA TIDAK MELAWAN";
- Bahwa setelah itu Saksi Mariani Suling berkata "IWAN KASIAN JANGAN KASIAN APA SALAHNYA PAITUA" hingga menangis;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Natsir Suling yang merupakan kakak Terdakwa meleraikan dan membawa Terdakwa menjauh dari tempat kejadian perkara. Dimana saat Terdakwa diamankan oleh Saksi Natsir Suling, Terdakwa sempat berkata "Kurang ajar, binatang" kepada Saksi Amir Lagonah;
- Bahwa pohon mangga yang ada didepan rumah Terdakwa tersebut yang merawat adalah Terdakwa sehingga Terdakwa merasa sakit hati karena hak Terdakwa diaku oleh orang lain;
- Bahwa pembeli mangga tersebut akhirnya membayar hasil panen mangga kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa parang yang sebelumnya terdakwa arahkan ke Saksi Korban Amir Lagonah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I Dahulu NR 8 tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa,**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **MIZWAR SULING alias IWAR** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,



menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang bahwa dalam unsur ini tersusun secara alternatif yang terdiri dari bagian-bagian dari sub unsur, sehingga konsekuensi yuridis dari hal tersebut ialah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari bagian sub unsur dari sub unsur mana berdasarkan fakta hukum di persidangan dinilai paling mendekati oleh Majelis Hakim dan apabila salah satu dari bagian sub unsur telah terpenuhi terhadap keseluruhan sub unsur ini dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai sesuatu, “menyimpan” berarti menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya serta dapat juga berarti menyembunyikan, “menguasai” berarti memegang kuasa atas sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul adalah senjata yang penggunaannya dengan cara dipukul termasuk disini senjata berupa dua barang besi atau dua batang kayu keras yang dihubungkan dengan rantai. Senjata penikam adalah senjata pendek berujung runcing yang digunakan dalam perkelahian jarak dekat, dan senjata penusuk adalah senjata yang digunakan dalam jarak yang relatif lebih jauh termasuk disini samurai, tombak, dan panah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa:

- Bahwa hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa baru pulang minum minuman beralkohol di rumah teman Terdakwa akibat merayakan natal. Saat itu Terdakwa sedang ribut dengan istri Terdakwa;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa teringat perbuatan Saksi Korban Amir Lagonah yang menegur pembeli mangga pada pohon mangga yang tertanam di depan rumah Terdakwa dengan menyatakan kalau pembeli tersebut harusnya membeli mangga tersebut dari Saksi Korban Amir Lagonah, lalu Terdakwa langsung ke dapur untuk mengambil parang yang sudah tidak ada gagangnya yang biasa Terdakwa gunakan untuk memotong rumput dan menuju kerumah Saksi Korban Amir Lagonah;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi Korban Amir Lagonah dimana saat itu dia hendak menutup pagar di rumahnya yang terletak di Desa Mendono,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Terdakwa lalu mengangkat kerah baju Saksi Korban Amir Lagonah dengan tangan kiri sambil berkata kasar "KURANG AJAR BINATANG" sedangkan tangan kanannya memegang parang dan mengacungkannya ke Saksi Korban Amir Lagonah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "KAMU MOLAWAN", lalu Saksi Korban Amir Lagonah menjawab "BEE TIDAK KASIAN SAYA TIDAK MELAWAN";
- Bahwa setelah itu Saksi Mariani Suling berkata "IWAN KASIAN JANGAN KASIAN APA SALAHNYA PAITUA" hingga menangis;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Natsir Suling yang merupakan kakak Terdakwa meleraikan dan membawa Terdakwa menjauh dari tempat kejadian perkara. Dimana saat Terdakwa diamankan oleh Saksi Natsir Suling, Terdakwa sempat berkata "Kurang ajar, binatang" kepada Saksi Amir Lagonah;
- Bahwa pohon mangga yang ada didepan rumah Terdakwa tersebut yang merawat adalah Terdakwa sehingga Terdakwa merasa sakit hati karena hak Terdakwa diaku oleh orang lain;
- Bahwa pembeli mangga tersebut akhirnya membayar hasil panen mangga kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa parang yang sebelumnya terdakwa arahkan ke Saksi Korban Amir Lagonah;

Menimbang bahwa senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk pada unsur ini memiliki makna pembuatannya dipersamakan dengan senjata api dan bahan peledak yaitu untuk membunuh ataupun mencederai berat orang lain. Berdasarkan sudut pandang penafsiran secara historis "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dibuat dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan digunakannya senjata-senjata tersebut untuk melakukan pemberontakan. Sehingga dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 ditentukan pengecualian terhadap barang yang dianggap bukan sebagai senjata pemukul, senjata penikam, ataupun senjata penusuk adalah berupa barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, pekerjaan rumah tangga, melakukan pekerjaan, ataupun barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, pada hari Bahwa hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 18.00 Wita Terdakwa baru pulang minum minuman beralkohol di rumah teman Terdakwa akibat merayakan natal. Saat itu Terdakwa sedang ribut dengan istri Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa teringat perbuatan Saksi Korban Amir Lagonah yang menegur pembeli mangga pada pohon mangga yang tertanam di depan rumah Terdakwa dengan menyatakan kalau pembeli tersebut harusnya membeli mangga tersebut dari Saksi Korban Amir Lagonah. Lalu Terdakwa langsung ke dapur untuk mengambil parang yang sudah tidak ada gagangnya dan menuju kerumah Saksi Korban Amir Lagonah. Setibanya di rumah Saksi Korban Amir Lagonah dimana saat itu dia hendak menutup pagar di rumahnya yang terletak di Desa Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Terdakwa lalu mengangkat kerah baju Saksi Korban Amir Lagonah dengan tangan kiri sambil berkata kasar "KURANG AJAR BINATANG" sedangkan tangan kanannya memegang parang dan mengacungkannya ke Saksi Korban Amir Lagonah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa mengacungkan senjata berupa parang adalah untuk menakut-nakuti Saksi Korban Amir Lagonah bukan mempergunakan senjata tersebut untuk keperluan pertanian, pekerjaan rumah tangga, melakukan pekerjaan ataupun mengacungkannya sebagai barang pusaka;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak, Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah dari lembaga yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Keterangan dari Terdakwa bahwa dalam menguasai senjata berupa parang tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun menggunakannya sebagaimana pengecualian yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak dalam menggunakan senjata penusuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa karena unsur tanpa hak dalam menggunakan senjata penusuk terbukti dan bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya dalam pembuktian unsur ini memberikan pilihan jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,*



mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I Dahulu NR 8 tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "barang siapa" telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur Kesatu Dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan unsur kesatu Dakwaan Kedua ini;

Ad. 2 Unsur "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain";

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pasal yang mengatur tindak pidana pemaksaan, maka yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;



Menimbang, bahwa unsur memaksa merupakan unsur dasar sehingga tindak pidana ini oleh Wirjono Prodjodikoro dinamakan sebagai “tindak pidana paksaan pada umumnya”. S.R.Sianturi menjelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat pemaksa yang tanpa alat-pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh si pemaksa;

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri. Salah satu hal yang harus dibuktikan tentunya telah terpenuhi, dimana yang dimaksud dengan orang atau barangsiapa adalah pihak yang melakukan perbuatan memaksa orang lain;

Menimbang, bahwa paksaan terhadap orang lain untuk berbuat, tidak berbuat atau membiarkan sesuatu, dalam pasal ini, mengenai cara dilakukannya bersifat alternatif terdiri atas:

- a. paksaan dilakukan dengan acara kekerasan;
- b. paksaan dengan ancaman kekerasan;
- c. ancaman dilakukan, baik terhadap orang itu, maupun orang lain;

Konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa baru pulang minum minuman beralkohol di rumah teman Terdakwa akibat merayakan natal. Saat itu Terdakwa sedang ribut dengan istri Terdakwa;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa teringat perbuatan Saksi Korban Amir Lagonah yang menegur pembeli mangga pada pohon mangga yang tertanam di depan rumah Terdakwa dengan menyatakan kalau pembeli tersebut harusnya membeli mangga tersebut dari Saksi Korban Amir Lagonah, lalu Terdakwa langsung ke dapur untuk mengambil parang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada gagangnya yang biasa Terdakwa gunakan untuk memotong rumput dan menuju kerumah Saksi Korban Amir Lagonah;

- Bahwa setibanya di rumah Saksi Korban Amir Lagonah dimana saat itu dia hendak menutup pagar di rumahnya yang terletak di Desa Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Terdakwa lalu mengangkat kerah baju Saksi Korban Amir Lagonah dengan tangan kiri sambil berkata kasar "KURANG AJAR BINATANG" sedangkan tangan kanannya memegang parang dan mengacungkannya ke Saksi Korban Amir Lagonah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "KAMU MOLAWAN", lalu Saksi Korban Amir Lagonah menjawab "BEE TIDAK KASIAN SAYA TIDAK MELAWAN";
- Bahwa setelah itu Saksi Mariani Suling berkata "IWAN KASIAN JANGAN KASIAN APA SALAHNYA PAITUA" hingga menangis;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Natsir Suling yang merupakan kakak Terdakwa meleraikan dan membawa Terdakwa menjauh dari tempat kejadian perkara. Dimana saat Terdakwa diamankan oleh Saksi Natsir Suling, Terdakwa sempat berkata "Kurang ajar, binatang" kepada Saksi Amir Lagonah;
- Bahwa pohon mangga yang ada didepan rumah Terdakwa tersebut yang merawat adalah Terdakwa sehingga Terdakwa merasa sakit hati karena hak Terdakwa diaku oleh orang lain;
- Bahwa pembeli mangga tersebut akhirnya membayar hasil panen mangga kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa parang yang sebelumnya terdakwa arahkan ke Saksi Korban Amir Lagonah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa yang datang ke rumah Saksi Korban Amir Lagonah dan langsung mengangkat kerah baju Saksi Korban Amir Lagonah dengan tangan kirinya sambil berkata kasar "KURANG AJAR BINATANG" sedangkan tangan kanannya memegang parang dan mengacungkannya ke Saksi Korban Amir Lagonah dan selanjutnya Terdakwa mengatakan "KAMU MOLAWAN", lalu Saksi Korban Amir Lagonah menjawab "BEE TIDAK KASIAN SAYA TIDAK MELAWAN" sehingga membuat Saksi Korban tidak melakukan sesuatu, maka berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan*

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana, dengan melihat kualifikasi perbuatan dan akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan Saksi Korban Amir Lagonah, yang didukung dengan keterangan dari Saksi lain yakni Saksi Mariani Suling dan Saksi Natsir Suling serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa menyatakan kalau antara Terdakwa dan Saksi Korban Amir Lagonah sudah tercapai perdamaian. Perdamaian tersebut juga nampak dipersidangan dimana sudah tidak terlihat adanya permusuhan diantara keduanya dimana Saksi Korban Amir Lagonah telah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi sehingga pada perkara ini Majelis Hakim menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang selengkapny ada pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim



mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dengan Korban sudah terdapat perdamaian dimana Korban memaafkan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhkan pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I Dahulu NR 8 tahun 1948, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MIZWAR SULING** alias **IWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**", dan "**Pengancaman**" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 oleh kami, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H., dan Azizah Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 252/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 18 Januari 2024, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Nurafny Pangiu, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Hendra Poltak Tafona'o, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti

Nurafny Pangiu, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Lwk